

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020¹
Oleh: Daniel I. Wohon²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil Pilkada dan bagaimanakah Mekanisme Penanganan Perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah Menurut PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil Pilkada adalah penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan (*the guardian of the constitution*) serta juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), yang dalam hal mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pilkada. Dengan demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pilkada digelar. 2. Mekanisme Penanganan Perkara penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2020 untuk memberikan kesempatan bagi para pihak membuktikan dan memberikan informasi secara komprehensif terkait hasil Pilkada yang dikeluarkan oleh KPU, dalam rangka menggali keadilan substantif.

Kata kunci: pilkada;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan yang kini ada bahwasanya MK dapat diberi kewenangan lebih untuk menangani sengketa pilkada bukan hal yang ringan dan tanpa regulasi khusus yang mengamanatkan secara eksklusif kepada MK, semuanya telah terbackup melalui UU Pilkada yang memang sempat beberapa kali mengalami

revisi namun pada akhirnya bermuara kembali ke MK sebagai lembaga yang dianggap kredibel dan baik secara kinerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil Pilkada ?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penanganan Perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah Menurut PMK Nomor 6 Tahun 2020?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pilkada

Melihat bahwa begitu pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka untuk menjamin berjalannya pemilu dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelanggaran dalam proses pemilu. Sengketa pemilu (*electoral dispute*) itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh International IDEA memiliki makna sebagai "Any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of the electoral process."⁴

Berdasarkan pengertian yang didefinisikan oleh International IDEA tersebut dapat dikatakan bahwa cakupan dari *electoral dispute* sangat luas dan mencakup seluruh proses pemilu.⁵ Sebab sebagai sebuah proses politik

³Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu – praktik Pemilu 2004*,: PerudemUS-AID, DRSP: Jakarta, Hlm. 5

⁴ International IDEA, 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: Bull Graphics, Hlm.199

⁵ Bisariyadi, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101312

maka proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran peraturan tentang pemilu terutama yang menyangkut kampanye, permasalahan tindak pidana pemilu, permasalahan money politics, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilu,⁶ sehingga diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu tersebut. Berdasarkan electoral cycle tersebut maka proses pemilu dapat dikatakan terbagi dalam tiga tahap. Dari ketiga tahapan yang terdapat dalam proses pemilu tersebut maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu bentuk dari sengketa pemilu yaitu yang termasuk dalam kategori post-electoral period, karena perselisihan hasil pemilu di MK ini menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat seorang yang seharusnya terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, hingga calon Presiden dan Wakil Presiden gagal dikarenakan terjadinya kekeliruan perhitungan suara hasil pemilu baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja.⁷

Namun saat ini terjadi perluasan mengenai makna perselisihan hasil pemilu yang dapat ditangani oleh MK, dimana berdasarkan tafsiran MK dalam Putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 apabila terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu maka pelanggaran tersebut dapat diproses oleh MK, yang berarti bahwa pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil tersebut tidak hanya dalam arti sempit berupa perhitungan suara, akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi baik dalam perhitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah.

Dasar yuridis lainnya adalah UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara tegas dijelaskan bahwa sengketa pemilu telah dialihkan dari MA ke MK. Kemudian, dalam perkembangannya penambahan kewenangan itu justru mendatangkan ujian maha berat bagi MK. Apabila diletakkan dalam kewenangan MK secara keseluruhan, terutama wewenang menguji undang-undang, kewenangan baru MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu itu telah menggeser volume kerja MK dari fungsi utamanya dalam pengujian undang-undang menjadi badan peradilan yang lebih banyak menangani sengketa pemilu.⁸ Dengan kata lain, MK bergeser dari Constitutional Court menjadi seolah-olah Election Court karena lebih banyak menangani perkara sengketa pemilu daripada pengujian undang-undang.

Perluasan kewenangan itu menandakan dua hal. Pertama, penegasan bahwa selain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pemilu. Peran yang demikian membuat

Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, Hlm. 539.

⁶ Rahayu Prasetyaningih, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi Volume I, Nomor 1, November 2009, Hlm. 43.

⁷ Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 38.

⁸ Di Akses Dari, Saldi Isra, Sewindu Mahkamah Konstitusi, <http://www.saldiisra.web.id> Pada Tanggal 1 September 2021, Pukul 12.09 WITA.

Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pemilu diadakan. Kedua, Pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan MK. Dalam hal ini, MK harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, tidak dapat tidak Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek.⁹

Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004, telah mengadili perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota seIndonesia, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal yang berharga bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PPHU Kepala Daerah. Dalam menangani perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD. Presiden dan Wakil Presiden) sejak tahun 2004 dan juga pemilu-kada sejak tahun 2008, semua pemohon perselisihan hasil pemilu selalu memasalahkan tidak hanya penghitungan suara pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai pelanggaran dalam proses dan dalam seluruh tahapan pemilu. Akibatnya, jumlah kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk dan ditangani Mahkamah Konstitusi sangat banyak dengan tenggang waktu yang sangat pendek (30 hari untuk pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu presiden serta pemilu-kada).¹⁰

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilu-kada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi. Dari berbagai putusan MK menangani hasil

pemilu-kada, MK memperluas objek perselisihan hasil pemilu-kada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota yang mempengaruhi:
 - a) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilu-kada; atau
 - b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2) proses pemilu-kada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilu-kada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran pemilu-kada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara.
- 3) pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilu-kada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilu-kada, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu-kada (PPHU.D) terdapat putusan-putusan yang kontroversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil "mathematical count" saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pemilu-kada. MK beragumen bahwa "MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pemilu-kada, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi yang telah mempengaruhi hasil MK dapat memeriksa perkara".

Dalam kenyataannya, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (Election Court) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang

⁹ Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011, Hlm. 5.

¹⁰ Abdul Mukthie Fadjar, Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilu-kada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011, Hlm. 1-2.

ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang (Judicial Review) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja di MK.

Para hakim konstitusi maupun pegawai MK pada bulan tertentu harus bekerja ekstra keras dan dalam durasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan sengketa pemilukada yang masuk ke MK. Dalam waktu tertentu, sidang sengketa pemilukada bahkan dilaksanakan dari pagi pukul 09.00 sampai malam hari pukul 23.00 WIB. Apabila, sebelumnya di MK hanya ada dua persidangan dalam sehari, sekarang ini jumlah persidangan bisa mencapai lima kali. Kemudian dengan banyaknya perkara sengketa pemilukada yang harus diselesaikan sembilan hakim MK dalam waktu 14 hari tersebut, maka dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas putusan MK terhadap sengketa tersebut dan mengurangi kualitas putusan MK dalam menangani perkara sengketa hasil pemilukada dan mengganggu peran MK dalam memutus permohonan judicial review yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya.

B. Mekanisme Penanganan Perkara penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Pemaknaan kata “demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 oleh para pembentuk undang-undang adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung.¹¹Sebenarnya pasal tersebut juga memberikan peluang agar Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih dengan metode demokratis lainnya, misalnya melalui lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam semangat otonomi daerah, maka pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dianggap cara terbaik untuk menghidupkan demokrasi lokal.

Jimly Asshiddiqie menyatakan frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bersifat luwes, sehingga dapat diartikan sebagai pemilihan secara langsung.¹²

¹¹ Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat, Pusat Studi Hukum Tata

Pasal ini kemudian dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerah mulai dari tingkat provinsi yang dipimpin gubernur dan di tingkat kota/kabupaten yang dipimpin bupati atau walikota.

Secara original intent, keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis disahkan pada proses amandemen tahun 2000. Lain halnya dengan Pasal 22E tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada tahun 2001. Pasal 22E menyatakan dengan tegas bahwa Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung. Usulan mengenai adanya pemilihan kepala daerah langsung sudah pernah diungkapkan oleh Fraksi PPP yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh Rakyat yang selanjutnya diatur oleh UU.”¹³ Namun terdapat kesepakatan bahwasanya norma yang telah disepakati pada amandemen sebelumnya tidak dapat diubah pada masa perubahan selanjutnya.¹⁴ Sehingga redaksi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dianggap telah final.

Pemilihan kepala daerah merupakan cara konstitusional untuk pengisian kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah bersama dengan DPRD berhak untuk menjalankan pemerintahan otonomi seluas-luasnya seperti dengan menetapkan peraturan daerah.¹⁵ Sehingga penting bagi masyarakat juga turut terlibat dalam penentuan pemimpin daerahnya melalui mekanisme pilkada langsung. Proses pilkada dapat menjadi salah satu sarana integrasi bangsa untuk membiarkan masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin

Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, Hlm. 22.

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000 “Buku Kedua Jilid 3 C Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Sidang Tahunan 2000”, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat: Jakarta, Hlm. 255-273.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, Hlm. 1421.

¹⁵ Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang diinginkan. Ia adalah sistem untuk mengejawantahkan pemimpin idaman yang berasal dari masyarakat itu sendiri.¹⁶

Selain itu pilkada juga dinilai dapat mengakomodir sistem seleksi terpadu untuk melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas.¹⁷ Mengingat makna penting pilkada itulah maka timbul urgensi untuk menjaga kualitas proses dari penyelenggaraan pilkada. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada yang baik menjadi penentu kualitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi.¹⁸ Perselisihan hasil pilkada merupakan salah satu dari beberapa masalah yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pilkada. Perbedaan penghitungan perolehan suara antara Komisi Pemilihan Umum dan peserta pilkada kerap terjadi dan berpotensi mencederai demokrasi. Sayangnya hingga kini masih belum jelas mengenai pengadilan mana yang dianggap cocok untuk mengadili perselisihan hasil pilkada pasca Mahkamah Konstitusi memutus pilkada bukan termasuk pemilihan umum.

Melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 MK menyatakan tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada karena secara limitatif Pasal 24C UUD 1945 hanya memberikan kewenangan untuk mengadili perkara pemilu saja dan tidak termasuk pilkada.¹⁹ Namun dalam putusan itu MK juga menyatakan bahwa selama belum terbentuk pengadilan khusus pilkada maka MK akan tetap mengadili perselisihan hasil pilkada. Sembari menunggu pembentuk undang-undang menentukan kemana perselisihan hasil pilkada berlabuh, Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.²⁰ Dalam masa transisi, sengketa hasil pemilihan kepala

daerah masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 dan tahun 2017.

Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa MK adalah pengawal demokrasi. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial*, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Peradilan perselisihan hasil Pemilihan bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat." Mekanisme *speedy trial* yang juga diamanatkan dalam UU ini, mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti ini inilah MK dapat menjatuhkan putusan.

Dalam melakukan permohonan untuk menggugat hasil pemilihan pemohon harus memberikan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, permintaan untuk membatalkan keseluruhan atau sebagian hasil penghitungan suara, dan juga permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon. Hal ini ditujukan untuk membuktikan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Selanjutnya setelah dilewatinya tahap permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilihan dan registrasi perkara, tahap selanjutnya adalah melakukan persidangan.

Dalam persidangan ini agenda terpenting yang dilakukan menyangkut pembuktian yang

¹⁶ Kariaman Sinaga, 2016, Efektitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilihan: Dialektika Hukum dan Etika Pemilihan Serentak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI: Jakarta, Hlm. 142-143.

¹⁷ Joko J. Prihatmoko, 2008, Mendemokrasikan Pemilu, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm. 195-196.

¹⁸ Djoko Suyanto, 2012 "Evaluasi Pemilihan dari Perspektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilihan di Indonesia", Konpress: Jakarta, Hlm. 25

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

²⁰ Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

dilakukan oleh pemohon. Selain itu untuk kepentingan pembuktian, MK dapat melakukan persidangan jarak jauh (video conference), hal ini karena luasnya cakupan sengketa yang menjadi domain MK. Untuk kepentingan pemeriksaan juga, MK dapat melakukan putusan sela yang terkait dengan perhitungan suara ulang. Selain itu terdapat faktor lain yang juga berpengaruh dalam mekanisme penyelesaian sengketa Pemiluakada terletak pada keyakinan Hakim Konstitusi berdasarkan alat bukti yang menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Namun, sebagian kalangan menilai bahwa faktor keyakinan Hakim Konstitusi ini telah menghasilkan keputusan yang tergolong kontroversial. Dianggap demikian karena keyakinan Hakim Konstitusi telah menciptakan norma hukum baru, yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusan yang dikeluarkan dalam perkara Pemiluakada dengan memberikan tafsiran yang lebih luas demi menegakkan keadilan.

Mahkamah Konstitusi juga membagi tiga jenis pelanggaran dalam pelaksanaan Pemiluakada yakni, pertama pelanggaran tentang persyaratan dalam keikutsertaan Pemiluakada yang bersifat prinsip dan dapat diukur (hal ini dapat berupa syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarak keabsahan dukungan bagi calon independen). Kedua, pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemiluakada yang tidak berpengaruh langsung terhadap hasil suara seperti contohnya seperti pembuatan baliho, penggunaan lambang pada kertas simulasi dan alat peraga yang tidak sesuai dengan perundang-undangan Pemiluakada. Ketiga, pelanggaran pemiluakada seperti tren-tren kasus sengketa Pemiluakada yang dijelaskan diatas (money politics, keterlibatan PNS, dugaan pidana dan sebagainya).

Pelanggaran ini dapat membatalkan hasil suara Pemiluakada sepanjang pelanggaran tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemiluakada dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (STM). Kesemua bentuk pelanggaran ini ukurannya telah dijelaskan dan ditetapkan dalam berbagai putusan MK.

Dalam upaya menegakan keadilan pemilihan kepala daerah khususnya dalam penyelesaian

perselisihan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 sebagai PMK terbaru untuk penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagai penyempurnaan dari PMK sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2020.

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.²¹

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, terdiri atas tahapan:²²

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
- i. Pemeriksaan Pendahuluan;
- j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
- k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
- l. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;
- m. Pengucapan Putusan/Ketetapan; dan
- n. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan.

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa²³ surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli; alat bukti lain; dan/ atau petunjuk. Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau

²¹ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

²² Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

²³ Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Pengaturan Mahkamah ini mengatur bahwa para pihak yang bisa mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah mereka yang mempunyai persentase selisih suara tidak melebihi apa yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada, tetapi dalam peraturan tersebut pelaksanaan ketentuan Pasal 158 tpaada akhir perkara atau dalam pemeriksaan persidangan bukan pada awal penanganan perkara. Jadi jika ada pihak yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 158 maka putusannya di akhir dan berbentuk NO (*Niet Ovenkelijk*). Perubahan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, dikarenakan pelaksanaan Pasal 158 sudah menyentuh pokok perkara sehingga harus di bahas dalam agenda persidangan agar dapat ditemukan informasi, mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan bahwa keputusan KPU sesuai dengan fakta dilapangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil Pilkada adalah penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan (*the guardian of the constitution*) serta juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), yang dalam hal mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pilkada. Dengan demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pilkada digelar.
2. Mekanisme Penanganan Perkara penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2020 untuk memberikan kesempatan bagi para pihak membuktikan dan

memberikan informasi secara komprehensif terkait hasil Pilkada yang dikeluarkan oleh KPU, dalam rangka menggali keadilan substantif.

B. Saran

1. Perlu segera dibentuk pengadilan yang secara khusus menangani perselisihan hasil Pilkada. Hal ini disebabkan perlu adanya penyesuaian dan proses persiapan dalam menangani perselisihan Pilkada yang tidak mudah. Sehingga pada pengadilan khusus Pilkada ini akan siap digunakan pada Pilkada Serentak Nasional dikemudian hari.
2. Perlu adanya implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2020 secara adil, imparial dan berpedoman pada prinsip-prinsip konstitusi agar dapat terciptanya keadilan Pilkada bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Wibowo, 2013, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pilkada*, Konstitusi Press: Jakarta.
- Dahlan Thaib, dkk, 2010, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Djoko Suyanto, 2012 "Evaluasi PemiluKada dari Prespektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal, Evaluasi PemiluKada di Indonesia", Konpress: Jakarta.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, "*Politik Hukum Pemilu*", Konstitusi Press: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Sinar Grafika: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.
- Joko J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokrasikan Pemilu*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000 "Buku Kedua Jilid 3 C Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Sidang Tahunan 2000",

- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat: Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *"Penelitian Hukum"*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Soehino, 2007, *"Ilmu Negara"*, liberty: Yogyakarta
- Suratman, H. Philips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Alfabeta: Bandung.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2008 *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Raja Grafindo Persada: Jakarta,.
- JURNAL/KARYA ILMIAH**
- Abdul Mukthie Fadjar, Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011.
- Bisariyadi, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- International IDEA, 2010, Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm: Bull Graphics.
- Rahayu Prasetyaningih, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi Volume I, Nomor 1, November 2009.
- Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011.
- Sulistiyowati Irianto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2.
- Kariaman Sinaga, 2016, Efektitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilu: Dialektika Hukum dan Etika Pemilu Serentak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI: Jakarta
- Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu – praktik Pemilu 2004*,: Perludem-US-AID, DRSP: Jakarta
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PUTUSAN PENGADILAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang tatacara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
- INTERNET**
- Di Akses Dari Toar Palilingan *"Regulasi baru penyelesaian Perselisihan hasil Pilkada di MK"* Diakses Dari, <https://manadopost.jawapos.com/opin/21/11/2020/regulasi-baru-penyelesaian-perselisihan-hasil-pilkada-di-mk/>.
- Di Akses Dari, Saldi Isra, Sewindu Mahkamah Konstitusi, <http://www.saldiisra.web.id> Pada Tanggal 1 September 2021